



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXX Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXX Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

XXX Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

XXX Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk tanggal 23 Juni 2022, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama XXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXX, Surat Keterangan Kematian Penduduk XXX Selanjutnya disebut Almarhum;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama XXX meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 05 JULI 1999 dan ibunya yang bernama XXX meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan XXX, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - (1) XXX
4. Bahwa, Almarhum XXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - (1) XXX
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum XXX sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa:
 - (1) Sebidang tanah XXX
 - (2) Sebidang tanah XXX
 - (3) Sebidang tanah XXX
 - (4) Sebidang tanah XXX
 - (5) Sebidang tanah XXX
 - (6) Sebidang tanah XXX
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum XXX, sekaligus untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum para Pemohon;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021
 3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum XXX adalah :
 - a. XXX.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan dan petunjuk kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon tetap bermaksud meneruskan permohonannya;

Bahwa Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah memberikan tambahan keterangan bahwa almarhum menikah dengan Pemohon I dalam status duda tanpa anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dengan disaksikan oleh Lurah Timika Indah dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru pada tanggal 31 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;



14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;

B. Saksi- Saksi;

1. Saksi 1, XXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal almarhum dan Saksi memiliki hubungan sebagai sepupu almarhum;
 - Bahwa, Saksi mengetahui almarhum telah menikah dengan Pemohon I, keduanya tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - Bahwa almarhum menikah dengan Pemohon I dengan status duda tanpa anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pada awal tahun 2021 Almarhum telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat almarhum meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal lebih dulu namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui almarhum dan Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Saksi tidak ada wasiat dari almarhum dan almarhum tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak almarhum hanyalah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan tidak ada anak yang lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui di antara Para Pemohon, tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum;
- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil sertifikat tanah almarhum yang menjadi jaminan di bank;

2. Saksi 2, XXX, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal almarhum dan Saksi memiliki hubungan sebagai sepupu almarhum;
- Bahwa, Saksi mengetahui almarhum telah menikah dengan Pemohon I, keduanya tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa almarhum menikah dengan Pemohon I dengan status duda tanpa anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada awal tahun 2021 Almarhum telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa, pada saat almarhum meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal lebih dulu namun Saksi lupa tahunnya;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui almarhum dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui almarhum dan Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Saksi tidak ada wasiat dari almarhum dan almarhum tidak pernah memiliki anak angkat;;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak almarhum hanyalah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan tidak ada anak yang lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui di antara Para Pemohon, tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum;
- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil sertifikat tanah almarhum yang menjadi jaminan di bank;

Bahwa Pemohon tidak membantah dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXX adalah Para Pemohon memiliki hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan almarhum yang telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.19, serta dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, sampai dengan P.12, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.13, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan surat keterangan yang ditandatangani oleh Para pemohon, Kepala Kelurahan Timika Indah dan Kepala Distrik Mimika baru, isinya menerangkan bahwa XXX telah meninggal pada tanggal 5 Februari 2021 dan Para Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang XXX, bukti tersebut merupakan surat biasa, isinya dibenarkan oleh Para pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bebas, dalam hal ini Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat lainnya, serta saksi-saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti Para Pemohon adalah satu-satunya istri dan anak-anak dari almarhum;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.14, sampai dengan P.19, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1889 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.19 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat lainnya, serta saksi-saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti bahwa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan tersebut menjadi jaminan di bank;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 Rbg dan Pasal 1909-1912 KUHPdata, serta telah memberikan keterangan yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum dan Para pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari XXX;
4. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mengambil sertifikat atas nama XXX yang menjadi jaminan di bank;
5. Bahwa di antara para pemohon tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum;
6. Bahwa almarhum dengan XXX adalah pasangan suami istri, dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa saat keduanya menikah status almarhum adalah duda tanpa anak;
8. Bahwa dalam pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu XXX;
9. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 almarhum telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam;
10. Bahwa bapak kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;
11. Bahwa almarhum tidak memiliki anak angkat;
12. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengambil sertifikat atas nama XXX, yang menjadi jaminan di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa almarhum telah meninggal dunia maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan orang tersebut sebagai pewaris dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan), yakni Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung yang masih hidup, yang mana jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Para Pemohon termasuk dalam kategori ahli waris dari Pewaris;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم

إن الله كان على كل شيء شهيدا

Artinya: *Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan Para Ahli Waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu.*

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnya almarhum berurut sesuai dengan sisilah keturunannya maka tidak ada ahli waris pengganti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka ayah kandung almarhum bukan ahli waris dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ibu kandung almarhum bukan ahli waris dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa almarhum dengan Pemohon I adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian, maka pihak Pemohon I sebagai janda mati dan anak keturunannya mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitimapersona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon beragama Islam dan tidak ada suatu hal yang menyebabkan adanya halangan saling mewarisi dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum syara' ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2021 di Barru, karena Sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari XXX,, yaitu:

- (1) XXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan sertifikat XXX. Maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXX sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
(1) XXX;
Sebagai ahli waris dari XXX;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya terbatas untuk pengurusan sertifikat XXX;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)